## **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan:

- 1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan antara PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL sebagai debitur dengan PT. COATS REJO INDONESIA telah benar sesuai dengan perintah Undang-Undang karena memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif untuk megadili kasus kepailitan. Dengan demikian putusan hakim (judec factie) secara hukum dapat dibenarkan karena hakim dalam memutus perkara ini bersifat menerapkan Undang-Undang yang telah ada khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penangguhan kewajiban Pembayaran Utang.
- 2. Setelah dipailitkan maka hak penguasaan, pengurusan dan pemberesan seluruh harta kekayaan PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL berada di tangan Kurator yang ditunjuk Hakim Pengawas. Karena pada saat sebelum pailit nilai kekayaan debitur pailit jauh lebih besar dari jumlah utang maka apabila nilai jual harta pailit setelah dikurangi dengan semua kewajiban harta pailit (utang kepada kreditur, jasa kurator, pajak-pajak kepada negara, biaya pemutusan hubungan kerja dan biaya upah karyawan serta biaya-biaya selama proses kepailitan) terdapat sejumlah nilai sisa maka nilai sisa tersebut

dapat dikembalikan kepada si pailit. Setelah semua kewajiban dinyatakan dapat dipenuhi maka si pailit dapat meminta kepada pengadilan agar status pailit dicabut dan nama baiknya direhabilitasi.

## B. Saran:

- 1. Karena harta kekayaan PT. SINAR APPAREL INTERNATIONAL jauh lebih besar dari jumlah utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka perlu dikaji rasio-rasio keuangan seperti yang disarankan Altman sebelum dinyatakan pailit. Pertimbangan ini mejadi sangat berarti karena bila setiap hakim (judec factie) menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penangguhan kewajiban Pembayaran Utang secara sempit dalam setiap kasus yang sama maka dikawatirkan akan mengganggu perekonomian nasional secara keseluruhan.
- 2. Hakim dalam pertimbangan putusannya hendaklah lebih mengedepankan dampak sosial yang akan terjadi, karena perusahaan yang diputus pailit berakibat banyak buruh akan menganggur karena perusahaan pailit tersebut akan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal ini tentu akan kembali menjadi beban Pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan demikian Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu

ditinjau kembali agar hakim tidak dengan terlalu mudah menjatuhkan putusan pailit terutama kepada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas namun mempunyai prospek bagus ke depan. Oleh karena itu alteratif berupa panundaan kewajiban pembayaran utang kepada debitur melalui proses perdamaian (accoord) adalah merupakan alternatif yang tepat sehingga debitur dapat mengatur dan memaksimalkan kembali kondisi keuangan perusahaan, mengatur semua sumber daya yang ada dalam perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan, para buruh dan keluarga yang hidupnya bergantung pada perusahaan tersebut.